



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Baubau, 22 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Baubau, 29 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb, tanggal 7 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 9 Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Bataragutu, Kecamatan, Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, umur 7 tahun dan ANAK KEDUA, umur 5 tahun, dimana anak-anak tersebut berada dalam Pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 kentruman hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dengan adanya pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya menyediakan makan saat Pemohon pulang kerja, sehingga Pemohon yang menyiapkan makanannya sendiri;
 - 4.2. Apabila Pemohon menasehati Termohon, untuk mengurus anak-anak, Termohon malah kembali marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, karena Pemohon mengingatkan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan mengurus anak-anak, namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon, setelah itu Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 tidak benar, karena hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2015, adapun mengenai penyebabnya:
 - Tidak benar jika Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri yaitu tidak menyediakan makan saat Pemohon pulang kerja, sehingga Pemohon menyiapkan makanannya sendiri, karena Pemohon sering pulang malam dan tidak menjawab jika ditanya akan makan apa, sehingga Termohon pun tidak menyiapkan makan;
 - Tidak benar jika Termohon marah-marah apabila dinasihati Pemohon untuk mengurus anak-anak, karena justru Pemohon yang sering meninggalkan anak-anak dan Termohon lah yang mengurus anak-anak;
3. Bahwa untuk posita permohonan Pemohon angka 5, memang benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2020 karena Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun tidak benar jika penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon untuk mengurus anak-anak, karena yang benar adalah Pemohon ketahuan selingkuh dengan istri kakak kandung Termohon, kemudian benar bahwa setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, namun yang benar adalah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak-haknya sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. *Mut'ah* berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau 2 tahun, setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah 2 orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dalam konvensi, Pemohon tetap pada dalil permohonannya karena terkait masalah Termohon yang tidak mengurus anak-anak itu adalah benar karena Termohon sering bermain handphone dan menyuruh Pemohon yang mengurus anak-anak, sedangkan untuk masalah perselingkuhan, Pemohon baru berselingkuh setelah Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, adapun dalam rekonvensi, Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau karena selama ini Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya menafkahi Termohon dan Pemohon hanya mampu memberikan hak-hak Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. *Mut'ah* berupa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban konvensinya karena Pemohon tidak tahu bagaimana Termohon mengurus anak-anak karena Pemohon sering pulang larut malam dan terkait perselingkuhan sudah terjadi 2 kali yaitu sebelum dan sesudah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 9 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Daftar Perincian Gaji bulan Oktober 2021 atas nama PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang dikeluarkan oleh Kasi. Keuangan PDAM Kota Baubau, tanggal 25 November 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI P.1, tempat tanggal lahir Buton, 10 November 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan awal mula terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang jelas saksi sering sekali melihat keduanya bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon salah satunya adalah Termohon jarang menyediakan makanan untuk Pemohon;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang dan tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
 - Bahwa selama ini saksi sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sales mobil Daihatsu sudah selama hampir 2 tahun dan juga bekerja sebagai karyawan honorer PDAM, namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya;
2. SAKSI P.2, tempat tanggal lahir Wanci, 25 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan awal mula terjadinya pertengkar antara Pemohon dan Termohon, yang jelas saksi sering sekali melihat keduanya bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sales mobil Daihatsu sudah selama hampir 2 tahun dan juga bekerja sebagai karyawan honorer PDAM, namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan mengenai penghasilannya menjadi sales mobil Daihatsu selama 1 tahun yang mana Pemohon berhasil menjual 5 unit mobil dimana untuk penjualan setiap mobil, Pemohon mendapatkan gaji pokok Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensinya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

1. SAKSI T.1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun memang keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa namun demikian, sudah sekitar 1 tahun lebih yaitu sejak sekitar akhir tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, selama 1 tahun tersebut Pemohon juga sudah tidak pernah menafkahi Termohon;
 - Bahwa pada tahun 2021 pernah diupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI T.2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon berselingkuh dengan kakak iparnya dan mengenai hal tersebut saksi pernah melihat Pemohon dan kakak ipar Termohon berada dalam 1 mobil;
 - Bahwa saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan keterangan-keterangannya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawab menjawab, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan gugatan rekonsensinya serta keterangan-keterangan lainnya dalam jawab menjawab;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, namun sesuai laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon adalah karena sejak tahun 2017 rumah tangga

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena adanya pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk menyiapkan makan ketika Pemohon pulang kerja dan Termohon yang kembali marah ketika Pemohon menasihati Termohon untuk mengurus anak-anak, puncaknya pada bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal atau sudah selama sekitar 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Desember 2014, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, adapun Termohon mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah alasan-alasan penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena penyebabnya adalah justru karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan istri kakak kandung Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang merupakan ibu kandung dan paman Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2020 atau sekitar sudah 2 tahun karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan selama keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan mempedulikan satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang merupakan ibu kandung dan saudara sepupu Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2020 atau sekitar sudah 1 tahun lebih tanpa saling berkomunikasi dan mempedulikan satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Desember 2014;
- Keduanya telah hidup rukun sebagai suami istri dengan tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar hingga akhirnya pada akhir tahun 2020 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dari akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya di setiap persidangan, namun tidak berhasil, demikian halnya dengan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh mediator juga tidak berhasil, dan ternyata orang tua Pemohon dan Termohon pun telah berupaya mendamaikan keduanya, namun juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, oleh karenanya sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 yang memiliki tujuan yang sama yaitu memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i, maka Majelis Hakim memberi izin kepada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ disebut masing-masing sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi, sekarang dalam rekonvensi masing-masing akan disebut sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal rekonvensi ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagaimana berikut:

1. Nafkah *iddah* setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
2. *Mut'ah* berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah lampau 2 tahun setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah 2 orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah jika ia telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat selama 2 tahun, adapun untuk nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan, Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan untuk mut'ah Tergugat hanya memiliki kemampuan untuk memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat, dan untuk nafkah 2 orang anak Tergugat hanya mampu memberikan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa Penggugat mempertahankan tuntutan-tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang memberikan keterangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban rekonsensinya atau bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Daftar Perincian Gaji bulan Oktober 2021 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kasi. Keuangan PDAM Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan tentang gaji Tergugat bulan Oktober 2021 sebagai Pegawai Tidak Tetap di PDAM Kota Baubau adalah sebesar Rp248.572,00, dengan demikian bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai Tergugat yang bekerja menjadi sales mobil Daihatsu dan karyawan honorer PDAM, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah memberikan keterangan mengenai penghasilannya sebagai sales mobil Daihatsu selama 1 tahun yang mana Tergugat berhasil menjual 5 unit mobil dimana untuk penjualan setiap mobil, Pemohon mendapatkan gaji pokok Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan bonus Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan demikian penghasilannya sebagai sales mobil Daihatsu selama 1 tahun adalah sekitar $Rp4.900.000,00 \times 5 \text{ mobil} = Rp24.500.000,00$ (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah diperoleh fakta terkait penghasilan Tergugat tiap bulannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sales mobil Daihatsu $Rp24.500.000,00 : 12 = Rp2.041.666,00$;
2. Sebagai Karyawan Honorer/Pegawai Tidak Tetap PDAM Kota Baubau Rp248.572,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat sebagaimana berikut:

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000/bulan atau Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri gugur apabila isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Iqna'* juz II, halaman 140 adalah:

وَالنُّسُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ

Artinya: Nusyuz adalah keluar dari taat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan *nusyuz* atau tidak oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam konvensi bahwasanya ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena keduanya sering bertengkar dan tidak terbukti bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan tidak mendengarkan nasihat Tergugat selaku suaminya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terbukti Penggugat merupakan isteri yang *nusyuz*, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Syarqowi Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri yang berbunyi:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ونفقة المعتدة ان كانت رجعيه ببنأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terkait nafkah iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah iddah, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami selain fakta kebutuhan dasar hidup istri. Hal mana sesuai dengan doktrin Sebagian fuqaha Hanafiyah dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki dan Hambali yang mengkombinasikan tekstualitas Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7 dan Hadits nabi Muhammad SAW kepada Hindun binti Utbah RA;

Menimbang, terkait nafkah iddah Tergugat mendalilkan bahwa ia hanya mampu memberi nafkah iddah setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan atau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud nafkah iddah adalah nafkah (kebutuhan sehari-hari salah satunya pangan), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, terhadap tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim dengan memperhatikan kemampuan suami, kepatutan dan kebutuhan istri, berpendapat bahwa akan lebih memenuhi rasa keadilan bila jumlah yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan atau total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *"Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa;"*

Menimbang, bahwa dalam terminologi Hukum Islam arti *mut'ah* adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa menjadi senang atau dapat memberikan rasa bahagia serta tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari segi tujuan disyariatkannya pemberian mut'ah (*maqoshid asy-syar'i*) dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (isteri) adalah untuk memberikan perasaan gembira kepada isteri karena kekecewaan dan kesedihan seorang isteri yang hendak ditalak;

Menimbang, bahwa dalam hal surat permohonan Tergugat dan dibuktikan pula dengan P.1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak 9 Desember 2014 dan telah berhubungan layaknya suami istri atau dalam istilah lain yaitu *ba'da dukhul* hingga dikaruniai 2 orang anak dan telah hidup rukun bersama sebagai suami istri sampai tahun 2020 atau selama 6 tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait mut'ah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah Tergugat mendalilkan bahwa ia hanya mampu memberi mut'ah yaitu uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Maka pada dasarnya hakim bebas menentukan besaran mut'ah karena yang menjadi tolak ukur dalam Al Qur'an adalah "kemampuan pihak suami" dan dengan nilai yang "patut";

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan mut'ah, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami selain fakta kebutuhan dasar hidup istri, hal mana sesuai dengan doktrin fuqaha Hanafiyah yang menganalogikan bilangan mut'ah dengan nafkah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terhadap tuntutan Penggugat terkait mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim dengan memperhatikan kemampuan suami, kepatutan dan kebutuhan istri, berpendapat bahwa nominal tuntutan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau (terhutang istri) selama 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat, maka diperoleh fakta bahwasanya Tergugat telah terbukti melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal yaitu selama 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terbukti Penggugat merupakan isteri yang *nusyuz*, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, hal ini sesuai dengan doktrin hukum dalam Kitab *I'anauth Thalibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فَالْتَفَقُوا أَوَّلَ الْكِسْوَةِ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7) Penggugat berhak mendapatkan nafkah yang terhutang (lampau/*madliyah*) dari Tergugat selama 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan besar nafkah lampau selama 1 tahun (12 bulan) yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nafkah lampau yang harus dibayar berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan serta tidak melupakan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana besar hak nafkah iddah Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian total keseluruhan nafkah lampau yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat selama 1 tahun adalah $Rp1.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);

Tentang pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau di muka sidang

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana dimaksud agar dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah 2 anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA, umur 7 tahun dan ANAK KEDUA, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawabannya Tergugat hanya mampu memberi nafkah untuk 2 anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain membutuhkan dana untuk biaya *hadhanah* 2 anaknya, juga membutuhkan dana dalam membiayai kebutuhan sehari-harinya yang tentunya tidak kalah besar dengan kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat biaya *hadhanah* 2 anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituntut oleh Penggugat yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah memenuhi nilai kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun jika ke depan nilai penghasilan Tergugat meningkat maka dengan sendirinya nilai *hadhanah* untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* 2 anak yang untuk saat ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri yaitu mencapai umur 21 tahun atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau 1 tahun sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 orang anak (*hadhonah*) yang bernama ANAK PERTAMA (umur 7 tahun) dan ANAK KEDUA (umur 5 tahun) sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan menyerahkannya kepada Penggugat (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mohammad Fadhil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mohammad Fadhil, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 75.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah	:	Rp	195.000,00
--------	---	----	------------

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29